

Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Efisiensi Sistem sebagai Variabel Mediasi

Salahuddin Al Ayubi¹, Sulhendri²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jakarta

e-mail : alansalahudin10@gmail.com¹, sulhendri@umj.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan efisiensi sistem sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di wilayah Kota Tangerang. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 131 wajib pajak orang pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan aplikasi analisis data SmartPLS 4.0.

Kata kunci: *Modernisasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Efisiensi Sistem*

Abstract

This study aims to examine the effects of modernization of the tax system and taxpayer awareness of personal taxpayer compliance with system efficiency as mediation variables. This study used primary data by distributing questionnaires to taxpayers of private people domiciled in Tangerang City. The sample determination in this study was based on a purposive sampling method. The number of samples used in this study was 131 individual taxpayers. The method used in this study was Partial Least Square (PLS) using the SmartPLS 4.0 data analysis application.

Keywords: *Modernization of the Tax System, Taxpayer Awareness, Personal Taxpayer Compliance, and System Efficiency*

PENDAHULUAN

Salah satu sumber dari penerimaan utama negara adalah pajak, Kecuali beberapa negara yang kaya akan sumber daya alam, yang menjadi sumber pendapatan utama negara dan tidak mengenakan pajak, hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya. Aturan pajak setiap negara mungkin berbeda, tetapi umumnya mengikuti standar yang sama. Pajak dianggap sebagai salah satu pendapatan negara di Indonesia. Ini karena sektor pajak dianggap sebagai pilihan yang paling efektif, karena jumlahnya stabil dan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Pemerintah melakukan Modernisasi perpajakan sebagai bagian dari upayanya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Modernisasi ini mencakup perubahan pada Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, sehingga basis pajak dapat diperluas dan potensi penerimaan pajak dapat dimaksimalkan sambil mempertahankan asas keadilan sosial dan memberikan layanan terbaik kepada wajib pajak.(Solehah & Rahmi, 2023).

Dalam beberapa dekade terakhir, modernisasi administrasi perpajakan telah menjadi fokus utama pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tujuan utama dari modernisasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak, serta mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sejalan dengan itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Wajib pajak orang pribadi, terutama yang berstatus karyawan, seringkali menjadi target utama dalam upaya

peningkatan kepatuhan pajak, mengingat peran mereka sebagai tulang punggung penerimaan pajak.

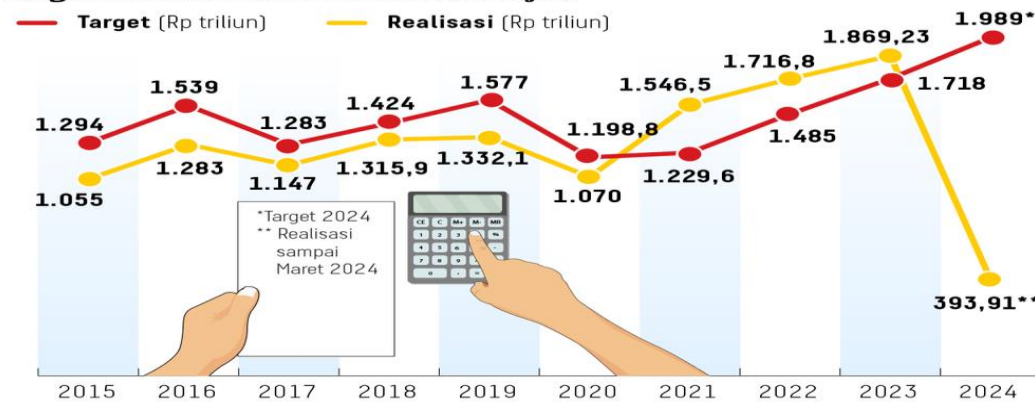
Masalah yang ditemui adalah wajib pajak, baik WP Orang Pribadi masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), misalnya SPT PPh yang hanya dilaporkan satu kali dalam setahun. Seringkali Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang kadang belum diketahui masyarakat sehingga menyebabkan beberapa wajib pajak kurang memahami dan akhirnya terlambat dalam melaporkan SPT. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya untuk melaporkan dan membayar pajak terutangnya (Fidyaningrum, 2023).

Tabel 1. 1 Kepatuhan Pelaporan SPT Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Tahun	Jumlah WPOP	Jumlah WPOP yang melaporkan SPT	Rasio Kepatuhan	
				Target	Realisasi
1	2020	42.500.000	32.200.000	78%	77,63%
2	2021	43.000.000	36.300.000	84%	84,7%
3	2022	44.000.000	38.300.000	86%	86,8%
4	2023	19.270.000	17.100.000	83%	67%
5	2024	45.000.000	16.900.000	83,2%	65,91%

Sumber : <https://diponline.pajak.go.id> (Data Diolah)

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak



Sumber: Kementerian Keuangan, OECD; Diolah Litbang Kompas/PUR

INFOGRAFIK: ISMAWADI

Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak APBN

Berdasarkan dari data tabel 1.1 dan gambar 1.1 Ditjen Pajak melaporkan, sebanyak 17,1 juta wajib pajak yang telah melaporkan SPT PPh Tahun Pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Jumlah tersebut masih jauh dari jumlah wajib pajak yang wajib melapor SPT, yakni sebanyak 19,27 juta. Alhasil, tingkat kepatuhan formal wajib pajak per 31 Maret 2024 baru mencapai 65,91%. Meski demikian, menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti, pelaporan SPT tersebut naik 4,92% secara tahunan.

Adapun Ditjen Pajak Kementerian Keuangan pada tahun ini menargetkan tingkat kepatuhan formal wajib pajak mencapai 83%. Angka itu sama dengan target tahun lalu. Namun lebih rendah dibandingkan realisasi 2023 yang mencapai 88%. Ditjen Pajak mengimbau agar wajib pajak badan melaporkan surat pemberitahuan tahunan sebelum masa pelaporan berakhir, yakni pada 30 April 2024 mendatang.

Dari Fenomena diatas, Penurunan rasio kepatuhan wajib pajak WPOP harus diperhatikan dengan seksama. Realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi bisa lebih tinggi lagi, apabila seluruh wajib pajak orang pribadi terdaftar efektif melakukan kewajiban menyetorkan pajaknya.

Kemudian ada Faktor selanjutnya yang memperlambat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan spt nya, salah satu tantangan yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Banyak wajib pajak yang masih kurang memahami pentingnya membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai aturan, meskipun administrasi perpajakan telah dimudahkan. Selain itu, efisiensi sistem perpajakan juga menjadi isu penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan. Apabila sistem yang diimplementasikan tidak berjalan dengan optimal atau tidak mudah. Penelitian ini sangat relevan dengan situasi perpajakan saat ini, di mana pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendanaan negara. Dalam konteks ini, modernisasi administrasi perpajakan merupakan bagian dari strategi reformasi perpajakan yang lebih luas. Dengan meneliti pengaruh modernisasi administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan, serta melihat efisiensi sistem sebagai variabel mediasi, penelitian ini dapat memberikan wawasan penting mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Arrosyid & Soedaryono, 2024)

Dengan memahami hubungan antara modernisasi, kesadaran, efisiensi sistem, dan kepatuhan, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu DJP dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Lebih jauh, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara.

Penelitian yang dilakukan oleh (Solehah & Rahmi, 2023), menunjukkan bahwa modernisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Di dukung oleh penelitian (Marfati et al., 2022) menyatakan bahwa modernisasi sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Hal ini menunjukkan modernisasi pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak beberapa daerah yang sudah dilakukan penelitian.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Arrosyid & Soedaryono, 2024), menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan, lalu didukung juga pada penelitian (Rika Widianita, 2023) pada Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karyawan. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh (Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, 2022) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Menurut (Yanti et al., 2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Maka kesadaran wajib pajak belum mampu signifikan menyadarkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memiliki dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, keberhasilan modernisasi tersebut sangat tergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif dari para wajib pajak. Selain itu, efisiensi sistem perpajakan juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa wajib pajak dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan layanan perpajakan yang ada. Menurut (Firmansyah et al., 2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap sistem informasi dan sistem informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Topik ini semakin relevan dalam konteks global, di mana banyak negara tengah mengadopsi teknologi dan inovasi digital untuk memperbaiki sistem perpajakan mereka. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan basis wajib pajak yang besar, memiliki peluang besar untuk meningkatkan penerimaan pajaknya melalui strategi modernisasi yang efektif dan terintegrasi.

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior berasal dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang dibuat oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. Ajzen kemudian menambahkan variabel kontrol perilaku yang berkaitan dengan persepsi ke dalam model Theory of Reasoned Action, menghasilkan model baru yang disebut Theory of Planned Behavior (13). Teori ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat mengontrol perilakunya dan melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Teori rencana perilaku menjelaskan keinginan seseorang untuk melakukan perilaku

tertentu yang relevan. Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat mengevaluasi bagaimana pengaruh variabel yang diukur terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak individu.

Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan konsep yang menerangkan perilaku yang terdapat dalam diri seorang individu. Dengan teori ini akan dipelajari mengenai proses pada saat seseorang individu menginterpretasikan sebab, alasan, serta peristiwa atas perilaku yang dilakukannya tersebut. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Fritz Heider menyebutkan bahwa perilaku seseorang individu nantinya akan dipengaruhi oleh kombinasi antara kekuatan internal dirinya dan kekuatan eksternal. Kekuatan internal yang dimaksud adalah sebagai faktor yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan kekuatan eksternal mencakup berbagai faktor yang berasal dari luar individu.

Modernisasi Administrasi Perpajakan

Pada tahun 1983, reformasi perpajakan pertama kali dilakukan di Indonesia. Sistem administrasi pajak utama negara berubah dari sistem Official Assesment ke sistem Self Assesment. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memberikan layanan yang efisien, cepat, dan sederhana secara online dan digital sebagai bagian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan. Karena telah terjadi peningkatan dalam struktur organisasi dan penggunaan teknologi digital dalam proses pelaksanaan administrasi Sosialisasi pajak diperlukan untuk meningkatkan reformasi administrasi pajak dan meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan pajak melalui pengembangan sistem perpajakan canggih dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan perpajakan. Dengan penerapan e-Registration, e-Filing, e-Faktur, dan e-Billing, diharapkan agar wajib pajak orang pribadi lebih mudah (Marfati et al., 2022).

Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak mencakup berbagai tindakan atau perspektif yang dimiliki wajib pajak. Ini termasuk keyakinan, pengetahuan, penalaran, dan kecenderungan untuk berperilaku berdasarkan input dari sistem dan kebijakan perpajakan yang berlaku. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang kewajiban perpajakan, pemahaman tentang mekanisme pembayaran pajak, dan kesadaran akan manfaat yang dapat dihasilkan dari kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Kesadaran wajib pajak juga mencerminkan sikap positif dan komitmen untuk secara sukarela mematuhi ketentuan perpajakan demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi juga mencakup sikap, keyakinan, dan keyakinan (Arrosyid & Soedaryono, 2024)

Efisiensi sistem

Efisiensi merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh Perusahaan untuk mengelola sumber daya keuangan, proses, material, sistem, logistik, program secara efektif. Salim dan Woodward menjelaskan efisiensi sebagai suatu kondisi Dimana terdapat perbandingan yang optimal antara masukan (*input*) dan (*output*) dalam penyediaan layanan publik serta memudahkan public dalam menggunakan dan mengakses suatu sistem (D. R. Wijaya et al., 2024)

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kepatuhan perpajakan merupakan tingkat dimana Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan tanpa perlu penegakan hukum. Wajib Pajak bersikap patuh terhadap peraturan-peraturan karena keinginan yang muncul dari dalam diri tanpa harus ada paksaan dari hukum. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.544/KMK.04/2000 tentang kepatuhan pajak, "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan (Azhar, 2023)

METODE

1. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif. Menurut (Priadana dan Sunarsi, 2021) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengacu ke sesuatu yang bersifat abstrak serta difokuskan dengan landasan teori yang selanjutnya dirumuskan hipotesis untuk diuji sehingga menuju pada kejadian-kejadian yang konkrit. Dalam hal ini,

peneliti menggunakan metode *explanatory survey*. Metode penelitian *survey* digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah atau bukan sengaja dibuat, tetapi peneliti melakukan kegiatan dalam proses pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya (Sugiyono, 2017)

2. Populasi dan sampel penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak, sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang berada di Wilayah Kota Tangerang. Adapun Kriteria yang digunakan untuk sample penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berdomisili di wilayah Kota Tangerang
- b) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang sudah memiliki NPWP.
- c) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan pembayaran pajak dan atau pernah melaporkan pajak

Dalam penelitian ini jumlah populasi tidak diketahui atau tidak terhitung sehingga untuk menentukan jumlah sampel menggunakan rumus Lemeshow. jumlah minimal sampel yang didapatkan adalah 96,04. Untuk memudahkan dalam perhitungan maka jumlah minimal kelayakan sampel ditetapkan menjadi 100 responden.

3. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Software SmartPLS*. Analisis data dilakukan dengan metode *Partial Least Square (PLS)* menggunakan *software SmartPLS* versi 4.0. PLS adalah salah satu metode penyelesaian *Struktural Equation Modeling (SEM)* yang dalam hal ini lebih dibandingkan dengan teknik-teknik SEM lainnya. SEM memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi pada penelitian yang menghubungkan antara teori dan data, serta mampu melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten sehingga sering digunakan oleh peneliti yang berfokus pada ilmu sosial. *Partial Least Square (PLS)* merupakan metode analisis yang cukup kuat karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Data juga tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama), sampel tidak harus besar atau jumlah sampel yang dibutuhkan dalam analisis relatif kecil. Penggunaan *SmartPLS* sangat dianjurkan ketika kita memiliki keterbatasan jumlah sampel sementara model yang dibangun kompleks. Pendekatan *SmartPLS* dianggap powerful karena tidak mendasarkan pada berbagai asumsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan guna melihat keterkaitan atau “Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi dengan Efisiensi Sistem sebagai Variabel Mediasi” yang dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tangerang. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi responden dalam penelitian ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki NPWP. Dalam penelitian ini, waktu efektif pengumpulan data dilaksanakan pada bulan November hingga selesai, data dikumpulkan dengan cara penyebaran kuesioner melalui google form yang disebar melalui Whatsapp, Instagram, dan LinkedIn

Deskriptif Data

Dalam penelitian ini, Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai responden akan mampu memberikan informasi terkait variabel penelitian yang diteliti, yaitu modernisasi sistem pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan efisiensi sistem.

Karakteristik Responden

Data responden dalam penelitian ini adalah mereka yang telah memenuhi kriteria yang dicantumkan oleh penulis. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses menganalisis responden seperti jenis kelamin, usia, Pendidikan, dan jenis pekerjaan.

Tabel 4.1 Data Responden

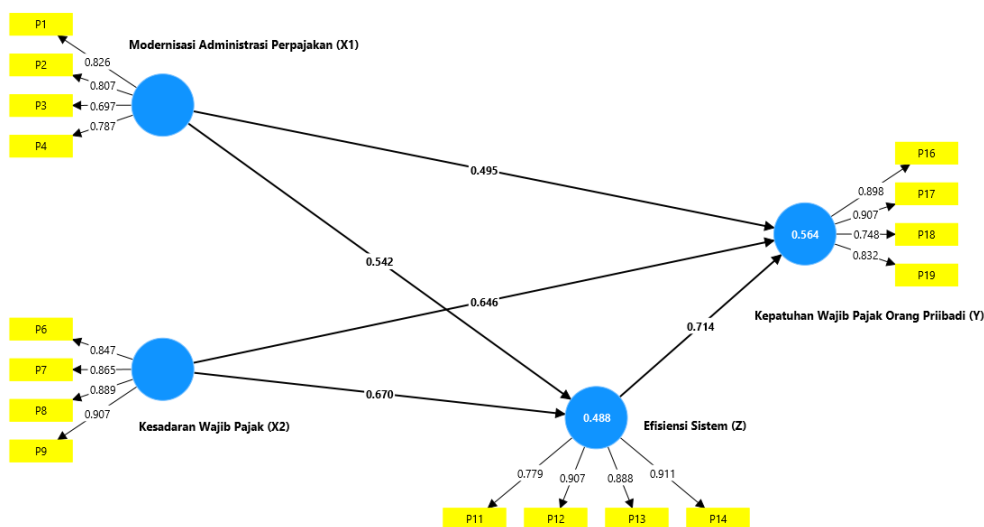
No	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin			
1.	Laki – laki	52	38,9%
2.	Perempuan	79	61,1%
	Jumlah	131	100%
Usia			
1.	21 – 30 Tahun	27	20,6%
2.	31 – 40 Tahun	30	22,9%
3.	> 40 Tahun	74	56,5%
	Jumlah	131	100%
Pendidikan Terakhir			
1.	SMA/Sederajat	22	17,6%
2.	S1	72	53,4%
3.	S2	35	27,5%
4.	S3	2	1,5%
	Jumlah	131	100%
Jenis Pekerjaan			
1.	PNS	68	51,9%
2.	Swasta	18	13,7%
3.	Wiraswasta	5	3,8%
4.	Lainnya	40	30,5%
	Jumlah	110	100%

Sumber: Diolah oleh penulis

Analisis Data

Pengujian Instrumen

Dalam langkah ini, model SEM yang akan mempermudah untuk melihat hubungan-hubungan kausal yang ingin diuji. Dalam diagram ini, hubungan antar konstruk akan dinyatakan melalui anak panah. Anak panah yang lurus menunjukkan sebuah hubungan kausal yang langsung antara satu konstruk dengan konstruk lainnya.



Gambar 4. 1 Gambar Model Hubungan Kausal Antara Variabel

Dari hasil uji construct reliability dan uji validity terlihat bahwa ada variabel belum memenuhi besaran minimal yang dipersyaratkan untuk pengujian composite reliability serta average variance extracted (AVE). Minimal nilai composite reliability sebesar 0,7 sedangkan

average variance extracted (AVE) minimal nilai sebesar 0,5. Variabel yang belum memenuhi besaran minimal yang dipersyaratkan yaitu Modernisasi administrasi perpajakan.

Selanjutnya dari variabel yang memiliki nilai koefisien terkecil dihapus sampai memenuhi nilai AVE lebih dari 0,05. Untuk variabel sosialisasi pajak e-commerce dengan kode X1P5 Setelah dihapus maka didapat semua variabel sudah memenuhi syarat nilai AVE diatas 0,5 seperti yang ditunjukkan pada gambar.

Hasil Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

Analisis outer yaitu proses untuk memvalidasi dan mengevaluasi kehandalan measurement yang digunakan. Hal ini dilakukan dengan memeriksa hubungan yang ada antara indikator dan variabel laten, dengan tujuan untuk menentukan bagaimana masing-masing indikator terkait dengan variabel lainnya. Outer model dengan indikator reflektif dievaluasi melalui validitas konvergen dan diskriminan dari indikator pembentuk konstruk lain composite reliability dan cronbach's alpha untuk blok indikatornya. Sedangkan Outer model dengan indikator formatif dievaluasi melalui substantive content yaitu dengan membandingkan besarnya relative weight dan melihat signifikansi dari indikator konstruk tersebut. Analisis Outer model terdiri dari convergent validity, discriminant validity, dan average variance extracted (AVE) sebagai pengukuran dalam menguji validitas.

a.) Uji Validitas Konvergen dan Relibilitas

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui akurasi item- item pada instrumen penelitian dalam mengukur sebuah variabel laten/konstruk pada model. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas konstruk (*construct validity*) yang dinilai dengan menggunakan metode validitas konvergen (*convergent validity*).

Validitas konvergen dievaluasi dengan melihat nilai *loading factor* dari setiap indikator konstruk dan nilai *average variance extracted (AVE)* dari masing-masing variabel, sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan kestabilan sebuah instrumen penelitian sebagai indikator yang mengukur sebuah konstruk atau variabel. Uji reliabilitas dalam penelitian ini akan dilihat berdasarkan nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* yang menunjukkan konsisten internal alat ukur yang dipakai.

Evaluasi model pengukuran yang baik mencakup dari nilai *loading factor* $\geq 0,7$; *AVE* $\geq 0,5$; *composite reliability* $\geq 0,7$; dan *cronbach alpha* $\geq 0,7$ (Ghozali, 2021). Berikut adalah hasil pengujian validitas konvergen dan reliabilitas.

Tabel 4.2 Uji Validitas

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
X1Q1 <- X1	0,828	0,814	0,060	13,885	0,000
X1Q2 <- X1	0,807	0,800	0,049	16,628	0,000
X1Q3 <- X1	0,678	0,685	0,074	9,442	0,000
X1Q4 <- X1	0,787	0,794	0,043	18,148	0,000
X2Q1 <- X2	0,846	0,844	0,034	24,845	0,000
X2Q2 <- X2	0,857	0,852	0,041	20,802	0,000
X2Q3 <- X2	0,888	0,887	0,035	25,132	0,000
X2Q4 <- X2	0,907	0,906	0,017	52,053	0,000
YQ1 <- Y	0,891	0,891	0,020	44,134	0,000
YQ2 <- Y	0,899	0,898	0,021	43,098	0,000
YQ3 <- Y	0,723	0,721	0,061	11,805	0,000
YQ4 <- Y	0,829	0,829	0,029	28,450	0,000
ZQ1 <- Z	0,775	0,774	0,061	12,706	0,000
ZQ2 <- Z	0,902	0,901	0,021	42,662	0,000
ZQ3 <- Z	0,885	0,883	0,025	34,921	0,000
ZQ4 <- Z	0,912	0,912	0,019	47,213	0,000

Sumber: Data Primer Diolah SmatPLS 4.0 (2024)

Menunjukkan hasil perhitungan uji outer loading dengan menggunakan smartpls pada indikator-indikator untuk ke empat variabel. Hasil dapat diketahui bahwa untuk ke empat variabel semua item dinyatakan valid. Hal ini karena nilai loading faktor (pada kolom original sample) lebih dari 0,5 dan nilai probabilitas (P values) di bawah 0,05.

Tabel 4.3 Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho_a)	Composit Reliability (rho_c)	Average Variance Extracted (AVE)
X1	0.756	0.889	0.850	0.611
X2	0.660	0.853	0.809	0.599
Y	0.748	0.899	0.851	0.620
Z	0.788	0.808	0.861	0.610

Sumber: Data Primer Diolah SmatPLS 4.0 (2024)

Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa hasil composite reability menunjukkan nilai yang memuaskan yaitu Modernisasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran wajib pajak, Kepatuhan wajib pajak, Efisiensi sistem dimana nilai masing - masing variabel diatas nilai minimum 0,70. Hal tersebut menunjukkan konsistensi dan stabilitas instrumen yang digunakan tinggi. Dengan kata lain, semua konstruk atau variabel penelitian ini sudah menjadi alat ukur yang baik dan semua pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

b.) Rasio heterotrait-monotrait (HTMT) – Daftar

Pada uji *validitas* diskriminan dievaluasi dengan pendekatan *fornell larcker* dan HTMT. Dari pengukuran *fornell larcker* yang baik adalah nilainya $\geq 0,70$ dan jika dibandingkan dengan korelasi dari variabel lainnya, nilainya harus paling besar. Sedangkan pada *Heterotrait-monotrait Rasio* (HTMT), nilainya harus $\leq 0,90$ hingga membuktikan bahwa setiap konstruk secara empiris berbeda dari konstruk lain dalam model struktural (Ghozali, 2021). Berikut adalah hasil dari *fornell larcker* dan HTMT yang telah dilakukan:

Tabel 4 4 Nilai Cross Loading

	X1	X2	Y	Z
X1Q1	0,828	0,462	0,329	0,369
X1Q2	0,807	0,501	0,335	0,401
X1Q3	0,694	0,326	0,316	0,345
X1Q4	0,787	0,461	0,505	0,511
X2Q1	0.463	0.846	0.513	0.615
X2Q2	0.465	0.857	0.526	0.533
X2Q3	0.492	0.888	0.653	0.580
X2Q4	0.546	0.907	0.646	0.641
YQ1	0.356	0.554	0.891	0,563
YQ2	0.446	0.567	0.899	0,514
YQ3	0.443	0.454	0.723	0,431
YQ4	0.435	0.613	0.829	0,491
ZQ1	0.537	0.491	0.538	0.775
ZQ2	0.449	0.608	0.622	0.902
ZQ3	0.464	0.580	0.647	0.885
ZQ4	0.454	0.641	0.696	0.912

Sumber: Data Primer Diolah SmatPLS 4.0 (2024)

Tabel 4.5 Nilai akar AVE dan Korelasi antar konstruk

	Z	Y	X2	X1
Z	0.873			
Y	0.714	0.849		
X2	0.670	0.646	0.877	
X1	0.542	0.495	0.562	0.781

Sumber: Data Primer Diolah SmatPLS 4.0 (2024)

Yaitu discriminant validity (cross loading), dapat diketahui rata-rata indikator mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dengan masing-masing konstraknya dibandingkan dengan nilai koefisien korelasi indikator pada blok konstruk pada kolom lainnya. Discriminant validity selanjutnya diukur dengan membandingkan nilai akar AVE setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk. Nilai akar AVE dapat dilihat dari output nomor 2 (tabel 4.14) yaitu discriminant validity pada kolom fornell larcker criterion. Dapat diketahui nilai akar AVE sebagai berikut :

Efisiensi Sistem : 0,873
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi : 0,849
Kesadaran wajib pajak : 0,877
Modernisasi administrasi perpajakan : 0,781

Berdasarkan uji validitas dan uji reliabilitas sudah didapat item-item dan variabel yang layak, dan analisis discriminant validity menggunakan nilai cross loading sudah menunjukkan hasil yang baik, maka analisis smartpls tetap layak untuk dilanjutkan.

Inner Model

Model struktural (*inner model*) dilakukan untuk melihat relasi antar konstruk (variabel laten) yang sebelumnya telah dihipotesiskan.

a.) Koefisien Determinasi (R Square)

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antar konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square dan uji t serta signifikansi koefisien parameter jalur struktural.

Tabel 4. 6 Hasil Koefisien Determinasi (R2)

Variabel	R-square	Adjusted R-square
Efisiensi sistem	0.488	0.481
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0,564	0,554

Sumber: Data Primer Diolah SmatPLS 4.0 (2024)

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukkan hasil R-square untuk menilai variabel dependen yang dipengaruhi oleh keseluruhan variabel independen dalam penelitian ini. Dimana R-square dari variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,564, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh variabel modernisasi administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak sebesar 56,4% sedangkan sisanya 44,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian . R-square dari variabel efisiensi sistem sebesar 0,488, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa variabel efisiensi sistem dipengaruhi oleh variable modernisasi administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 48,8 % sedangkan sisanya sebesar 51,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

Tabel 4. 7 Pengujian Hipotesis

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standar Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Hasil
X1 -> Y	0.194	0.211	0.087	2.230	0.026	Diterima
X1 -> Z	0.241	0.249	0.071	3.407	0.001	Diterima

X2 -> Y	0.537	0.528	0.084	6.421	0.000	Diterima
X2 -> Z	0.534	0.528	0.080	6.660	0.000	Diterima
Z-> Y	0.487	0.486	0.081	6.051	0.000	Diterima

Sumber: Data Primer Diolah SmatPLS 4.0 (2024)

Berdasarkan pada hasil perhitungan pengujian hipotesis pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa dari 5 (lima) hipotesis yang berhubungan langsung, seluruh hipotesis signifikan dan didukung. Berikut penjelasan hasil pengujian hipotesis hubungan variabel:

- 1) Hasil pengujian hipotesis bahwa variabel Modernisasi administrasi perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tabel menghasilkan nilai p-value sebesar $0,011 < 0,05$ maka dapat disimpulkan hipotesis diterima. Nilai koefisien (kolom original sample) sebesar 0,194 artinya memiliki pengaruh positif signifikan yaitu jika Modernisasi administrasi perpajakan naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan naik sebesar 0,194 satuan. Hasil pengujian hipotesis bahwa variabel Modernisasi administrasi
- 2) terhadap variabel efisiensi sistem pada tabel menghasilkan nilai p-value sebesar $0,001 < 0,05$ maka dapat disimpulkan hipotesis diterima. Nilai koefisien (kolom original sample) sebesar 0,241 artinya memiliki pengaruh positif signifikan yaitu jika tarif Modernisasi administrasi perpajakan naik satu satuan maka efisiensi sistem juga akan naik sebesar 0,241 satuan.
- 3) Hasil pengujian hipotesis bahwa variabel kesadaran wajib pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tabel menghasilkan nilai p-value sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan hipotesis diterima. Nilai koefisien (kolom original sample) sebesar 0,537 artinya memiliki pengaruh positif signifikan yaitu jika kesadaran wajib pajak naik satu satuan kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan naik sebesar 0,537 satuan.
- 4) Hasil pengujian hipotesis bahwa variabel kesadaran wajib pajak terhadap variabel efisiensi sistem pada tabel menghasilkan nilai p-value sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan hipotesis diterima. Nilai koefisien (kolom original sample) sebesar 0,534 artinya memiliki pengaruh positif signifikan yaitu jika kesadaran wajib pajak naik satu satuan maka efisiensi sistem juga akan naik sebesar 0,534 satuan.
- 5) pengujian hipotesis bahwa variabel efisiensi sistem terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tabel menghasilkan nilai p-value sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan hipotesis diterima. Nilai koefisien (kolom original sample) sebesar 0,487 artinya memiliki pengaruh positif signifikan yaitu jika efisiensi sistem naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan naik sebesar 0,487 satuan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Moderniasi Administrasi Perpajakan dan Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan efisiensi sistem Sebagai Variabel Mediasi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menggunakan aplikasi SmartPLS Versi 4.0 dengan mengambil sampel sebanyak 131 responden, maka dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Modernisasi administrasi perpajakan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)
2. Modernisasi administrasi perpajakan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi sistem (Z)
3. Kesadaran wajib pajak (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)
4. Kesadaran wajib pajak (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi sistem (Z)
5. efisiensi sistem (Z) berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)

6. Modernisasi administrasi perpajakan (X1), efisiensi sistem (Z) berpengaruh positif secara simultan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).
7. Kesadaran wajib pajak (X2), efisiensi sistem (Z) berpengaruh positif secara simultan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

DAFTAR PUSTAKA

- Arrosyid, C. H., & Soedaryono, B. (2024). Pengaruh Kesadaran Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Karyawan PT Surveyor Indonesia. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi* ..., 3(3).
<https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Digital/article/view/2933%0Ahttps://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Digital/article/download/2933/2602>
- Ayem, S., & Staquf, A. T. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Relaksasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menggunakan E-Filling Selama Masa Pandemi. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 33(3), 131–142.
<http://jogjaprov.go.id>
- Azhar, F. (2023). *MEDAN SKRIPSI Oleh: FAHRI AZHAR PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN MEDAN SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area Oleh :*
- Azra, M. N., & Sari, R. P. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 2788–2794.
<https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6461>
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Faris, A., Budiati, Y., & Savitri, F. M. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Rotasi Pekerjaan Terhadap Kinerja Account Representative Dengan Mediasi Motivasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(3), 233–245.
- Fidyaningrum, M. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Love of Money, Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Pandemi Covid-19. *DSpace*, 19(3), 1–88.
<http://hdl.handle.net/123456789/45949>
- Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Halaman Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130–142.
www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI
- Lita Novia Yulianti. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>